



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN INSENTIF APARATUR  
PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA  
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa juga menerima tunjangan dan penerimaan lain yang bersumber dari APBDes berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. bahwa dalam upaya menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa;
  - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insentif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
25. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN INSENTIF APARATUR PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Pangandaran.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
13. Linmas adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
15. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan Honorarium yang digunakan Ketua Rukun Tetangga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Insentif Rukun Warga adalah Bantuan Honorarium yang digunakan Ketua Rukun Warga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Insentif Linmas adalah Bantuan Honorarium yang digunakan Anggota Linmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Operasional Distribusi Raskin/Rastra digunakan sebagai biaya transportasi/angkutan dari titik distribusi atau Desa ke titik bagi atau RT/RW.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pangandaran, berupa :

- a. Tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
- b. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. insentif Anggota Linmas

BAB III  
TUJUAN  
Pasal 3

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Desa dan Insentif Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Anggota Linmas bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan dalam upaya menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV  
SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN  
Pasal 4

Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insentif Untuk Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran dianggarkan dalam Bantuan Keuangan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB V  
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Setiap Bulan.
- (3) Tunjangan Tambahan Penghasilan Merupakan bantuan khusus yang tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari jumlah belanja Desa dalam APBDes.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan dari APBD Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB VI  
INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN LINMAS

Bagian Kesatu  
Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan Insentif untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua  
Insentif Anggota Linmas

Pasal 8

- (1) Anggota Linmas diberikan Insentif untuk Honorarium.
- (2) Insentif Linmas diberikan selama 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Tunjangan secara penuh.

Pasal 10

Penerima dan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insentif serta mekanisme pencairan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sursjadi, S.H., M.Si.  
Pemula Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Mei 2017  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
Nomor : 22 TAHUN 2017  
Tanggal : 31 MEI 2017

BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN DAN INSENTIF UNTUK APARATUR  
PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

A. Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000,-	per bulan
2	Sekretaris Desa	1.400.000,-	per bulan
3	Perangkat Desa	1.000.000,-	per bulan

B. Besaran Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua Rukun Warga	1.500.000,-	per tahun
2	Ketua Rukun Tetangga	1.200.000,-	per tahun

C. Besaran Insentif Anggota Linmas

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Anggota Linmas	750.000,-	per tahun

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

